

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETIGA - PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
2017

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 53/SDM.11-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017, 24 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUGASAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2017

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan adanya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan alih tugas Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan kembali penugasan jabatan fungsional umum pegawai negeri sipil sesuai dengan kelas jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 5 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011, Perpres No 157 Tahun 2015, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2010, Keputusan Sekretaris KPU No 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, Keputusan Sekretaris KPU No 53/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2017.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2017.
- Lampiran 21 Halaman.